

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan industri yang begitu rentan terhadap berbagai permasalahan dan krisis. Ia bisa berperan sebagai “yang berdampak” dari kemunculan krisis dan permasalahan atau malah menjadi penyebab itu sendiri. Selain karena pengaruh multisektor yang meliputi seluruh bidang penting kehidupan, industri pariwisata juga perlu mendapat perhatian atas manajemen risiko permasalahan dan krisis sebab melibatkan pergerakan dan jalinan yang luas secara internasional, khususnya terkait manusia sebagai wisatawan (mancanegara dan domestik), masyarakat lokal (*host community*), maupun pengelola destinasi.¹

Wilayah pariwisata yang sangat luas mencakup kawasan darat, udara dan laut juga menjadi salah satu penyebab timbulnya permasalahan dan krisis ini, dan kawasan tersebut menjadi gerbang masuk wisatawan ke suatu negara. Tiga perempat bumi terdiri dari lautan dimana hampir setiap negara memiliki laut. Hal ini tentu saja mengakibatkan laut memiliki andil yang sangat besar bagi sektor pariwisata dikarenakan laut memiliki banyak fungsi antara lain sebagai sumber makanan bagi umat manusia, sebagai jalan raya perdagangan, sebagai sarana untuk penaklukan, sebagai tempat pertempuran-pertempuran,

¹ Nurdiansah M.Par, 2014, *Peluang dan Tantangan Pariwisata Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 78.

sebagai tempat bersenang-senang dan rekreasi dan sebagai alat pemisah atau pemersatu bangsa.²

Upaya telah dilakukan dalam rangka mengurangi berbagai macam bentuk risiko dan permasalahan tersebut baik secara nasional maupun secara internasional demi menciptakan Pariwisata yang nyaman dan aman bagi wisatawan mancanegara dan masyarakat lokal di setiap negara, juga langkah-langkah konkrit telah diambil demi mengurangi resiko permasalahan dan krisis yang akan dihadapi oleh para wisatawan yang akan berkunjung di setiap negara. Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi risiko permasalahan dan krisis yang terjadi di sektor pariwisata bagi pelancong melalui Kementerian Pariwisata (*Ministry of Tourism*) serta badan-badan nasional seperti bea cukai dan organisasi pariwisata untuk membentuk program yang unik untuk dilaksanakan demi menarik minat wisatawan mancanegara untuk datang berlibur di Indonesia.

Secara khusus, wisatawan merupakan objek yang paling berisiko terhadap peristiwa bencana dan krisis di suatu destinasi, terutama wisatawan asing. Hal ini disebabkan oleh keterkaitannya dengan dunia internasional. Hal ini terkait dengan peristiwa penangkapan atau penyanderaan wisatawan oleh kelompok separatis bersenjata maupun teroris, bahkan di daerah yang dianggap aman sekalipun. Sebagai target, wisatawan asing dapat digunakan untuk mendesa kelompok musuh atau menekan negara asal wisatawan melalui

² Hasjim Djalal, 1978, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Binacipta, Jakarta. hlm. 1.

ancaman hubungan diplomatik antar-negara serta *exposure* media massa yang besar. Wisatawan asing begitu mudah menjadi sasaran karena adanya keterkaitan dengan isu internasional dan juga wisatawan itu sendiri yang cenderung memiliki informasi terbatas tentang kondisi dan situasi di mana mereka berada.³ Orang asing dalam kamus terjemahan Indonesia-Inggris diartikan juga sebagai *stranger, foreigner and alien*. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pengertian orang asing adalah orang-orang yang bukan warga negara Indonesia. Beradanya orang-orang asing dengan berbagai motivasi kegiatannya akan membawa pula pengaruh yang positif maupun negatif terhadap warga negara, bagi setiap orang asing yang berada di dalam wilayah negara yang dimasukinya harus tunduk dan patuh pada tatanan hukumnya. Apabila orang asing melanggar maka terhadap mereka akan dikenakan sanksi.

Stigma yang berkembang di masyarakat mengatakan bahwa wisatawan merupakan sasaran yang tepat untuk meningkatkan perekonomian dikarenakan kegiatan berwisata merupakan kegiatan yang bersifat konsumtif. Anggapan itu, diperkuat oleh upaya pemerintah dan industri pariwisata dalam memotivasi masyarakat dan para karyawan di bidang kepariwisataan agar bersikap ramah dan memberikan layanan yang baik bagi wisatawan, karena hal tersebut dapat menunjang peningkatan kunjungan wisatawan ke tempat wisata itu.

Sektor pariwisata menjadi salah satu pendorong utama perekonomian dunia karena terdapat beberapa keuntungan yang mampu memberikan devisa

³ *Ibid*, hlm. 78

cukup besar bagi negara, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat yang di kunjungi dan memperkenalkan budaya kepada negara lain. Sektor pariwisata juga mampu menarik banyak tenaga kerja, hal ini menjadikan sektor pariwisata sebagai satu dari 11 pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2015 sektor pariwisata telah menyumbang sekitar 10% dari total GDP Indonesia dan pada tahun 2014 sektor pariwisata telah menyumbang 6% dari total ekspor dunia atau sebesar US\$ 1.5 triliun.⁴

Perkembangan sektor pariwisata dapat mempengaruhi sektor-sektor lain di suatu negara, dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang mengunjungi suatu tempat wisata maka dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar tempat wisata bahkan perekonomian di suatu negara. Ditambah sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) No. 15 Tahun 1983 yang memuat kebijakan bebas visa dan perluasan gerbang internasional (Bandar Udara maupun Pelabuhan Laut). Terlebih lagi setelah Pemerintah memperlonggar prosedur pemeriksaan bea cukai bagi para wisatawan mancanegara, seperti diadakannya jalur *nothing to declare*.⁵

Pengunjung tempat wisata tersebut bukan hanya wisatawan lokal tetapi juga wisatawan mancanegara yang sengaja datang untuk mengunjungi negara yang memiliki tempat wisata yang menarik bagi mereka, sehingga program

⁴ Sabon, V. L., Perdana, M. T. P., Koropit, P, C, S., & Pierre, W. C. D., 2018, *Strategi Peningkatan Kinerja Sektor Parawisata Indonesia Pada Asean Economic Community*. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vo.8 (2): 163 – 176. doi: 10.15408/ess.v8i2.5928.

⁵ H. Kodhyat, 1996, *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 8.

tersebut sangat mempengaruhi dan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal yang dikunjungi serta devisa negara yang dikunjungi, agar terlaksananya program-program yang ada untuk itu perlu kesiapan dan pembenahan di berbagai bidang, termasuk pengelolaan dan pengembangannya. Oleh karena itu dibutuhkan ada payung hukum yang melindungi kepariwisataan dari berbagai ancaman yang akan dihadapi oleh negara yang menjadi destinasi wisata tersebut terlebih lagi negara yang memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di bidang pariwisata. Pemerintah Indonesia telah menetapkan daerah-daerah tujuan wisata di Indonesia, namun kita yakin bahwa masih ada banyak lagi daerah pariwisata yang potensial hal ini disebabkan Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan Pemerintah Indonesia sendiri meyakini masih banyak daerah yang diyakini belum terjamah oleh tangan manusia dan berpotensi dapat dijadikan destinasi wisata. Oleh karena itu dibutuhkan keterampilan khusus dan kreativitas agar perencanaan dan kajian mengenai daerah tujuan wisata benar-benar mencapai sasaran.

Indonesia merupakan negara kepulauan dimana wilayahnya berbatasan langsung dengan Samudera Hindia memiliki keuntungan tersendiri hal ini disebabkan adanya hubungan antara negara-negara di Samudera Hindia terjalin karena beberapa faktor seperti ekonomi dan sejarah, melalui nelayan, pelaut, dan pedagang yang berlayar melintasi pelabuhan-pelabuhan dan menciptakan alur perdagangan dan secara tidak langsung menciptakan keuntungan di sektor pariwisata bagi Indonesia. Kesamaan sejarah sebagai negara-negara yang pernah berada di bawah imperialisme Eropa secara tidak langsung membentuk

identitas bersama hubungan antarnegara tersebut kemudian mendorong terjadinya pertemuan-pertemuan regional sejak tahun 1995, hingga pada akhirnya terbentuknya *Indian Ocean Rim Association* (IORA) pada tahun 1997.⁶ IORA merupakan satu-satunya asosiasi yang bersifat lintas kawasan di Samudera Hindia. Pada awalnya IORA bernama IOR-ARC atau *Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation* dan kemudian ditukar menjadi IORA pada tahun 2013.⁷

IORA memiliki tujuh mitra dialog, yaitu Jepang, Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Mesir, Cina dan Jerman.⁸ Empat tahun pasca India menjabat sebagai ketua, di tahun 2015 Indonesia kemudian mendapatkan kesempatan menjabat sebagai ketua dan kini ditahun 2019 IORA telah menambah 2 fokus area yang kemudian IORA telah memiliki 8 fokus area yang diprioritaskan. 8 fokus area tersebut terdiri dari :

1. Keselamatan dan Keamanan Laut;
2. Perdagangan dan Fasilitasi Investasi;
3. Manajemen Perikanan;
4. Manajemen Resiko Bencana Alam;
5. Kepariwisata dan Pertukaran Budaya;
6. Akademik, Pengetahuan Alam dan Teknologi;
7. Ekonomi Biru; dan

⁶Rizki Roza, *Indian Ocean Rim Association dan Kepentingan Indonesia di Samudera Hindia*. Info Singkat Hubungan Internasional: Vol. VIII, No. 06/II/P3DI/Maret 2015.

⁷IORA, "*Background IORA*". <http://www.iora.net/charter.aspx> diakses pada 26 Februari 2019 pukul 11:10 WIB

⁸IORA, "*Charter of the Indian Ocean Rim Association (IORA)*", diakses pada 26 Februari 2019 pukul 23:20 WIB.

8. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.

Di bidang kepariwisataan IORA memiliki badan yang dibentuk secara khusus menangani mengenai Kepariwisata sebagai Organisasi Peninjau yang bernama IOTO (*Indian Ocean Tourism Organization*) yang mana tugas-tugas utama IOTO adalah untuk meningkatkan, mempromosikan serta memfasilitasi praktik pariwisata bagi negara-negara disekitar Samudera Hindia serta yang tergabung dalam keanggotaan IOTO sebagai daerah wisata yang unik, nyaman dan aman bagi negara-negara lain dalam usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan di negara-negara Samudera Hindia.

Pariwisata secara khusus telah diartikan oleh IOTO (*Indian Ocean Tourism Organization*) hal ini dapat dilihat dalam Konstitusi IOTO Pasal 1 Poin ke 5 sebagai berikut⁹ :

“Tourism shall mean and include all acts associated with hospitality, travel and the Business of attracting tourists and providing for their accommodation and entertainment including the organization and operation of holidays.”

Pariwisata adalah mencakup semua tindakan terkait dengan keramahan, perjalanan dan bisnis untuk menarik wisatawan dan menyediakan bagi mereka akomodasi dan hiburan termasuk badan dan penyedia layanan perjalanan. Wisatawan merupakan objek Pariwisata, namun apa yang dimaksud dengan wisatawan dan bagaimana batas-batas pengertian wisatawan itu sendiri perlu dipahami sebelumnya. Batas-batas mengenai pengertian wisatawan telah disebutkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *The United Nation*

⁹ Pasal 1 Poin ke 5, Konstitusi IOTO.

Conference on Customs Formalities for the Temporary Importation Road Motor Vehicles and for Tourism dalam Pasal 1 ayat b dikatakan sebagai berikut¹⁰ :

“Istilah wisatawan harus diartikan sebagai seorang, tanpa membedakan ras, kelamin, bahasa dan agama, yang memasuki wilayah suatu negara yang mengadakan perjanjian yang lain daripada negara dimana orang itu biasanya tinggal dan berada disitu kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 6 bulan, dan dalam jangka waktu 12 bulan berturut-turut, untuk tujuan non-imigrasi yang legal, seperti perjalanan wisata, rekreasi, olahraga, kesehatan, alasan keluarga, studi, ibadah keagamaan atau urusan usaha.”

Pengertian wisatawan menurut WTO (*World Tourism Organization*)

yaitu¹¹ :

“Wisatawan (*tourist*) seorang pengunjung untuk sekurang-kurangnya satu malam tapi tidak lebih dari satu tahun dan yang dimaksud utama kunjungannya adalah tidak lain dari melaksanakan suatu kegiatan yang mendatangkan penghasilan dari negeri yang dikunjungi.”

Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke suatu negara akan menjadi pisau bermata dua bagi negara tersebut, karena dari satu sisi hal tersebut akan menguntungkan bagi negara tetapi di sisi lain hal tersebut menjadi ancaman tersendiri bagi negara tersebut, dimana wisatawan mancanegara tersebut datang ke suatu negara dengan budaya dan gaya hidup yang mereka bawa dari negaranya sendiri. Suatu negara tidak bisa serta-merta untuk menerima wisatawan mancanegara untuk datang ke negaranya, tentu dengan persyaratan dan aturan yang jelas bagi wisatawan tersebut. Karena wisatawan mancanegara tersebut akan melakukan aktivitas kehidupan di negara yang mereka kunjungi dan akan berinteraksi langsung dengan masyarakat yang memiliki budaya

¹⁰A. Hari Karyono, 1997, *Kepariwisata*, PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 20.

¹¹*Ibid.*, 21.

serta gaya hidup yang berbeda, maka akan adanya penyesuaian terhadap lingkungan oleh wisatawan mancanegara tersebut.

Demi menciptakan Pariwisata yang aman, nyaman dan berkualitas secara Internasional dan Nasional telah dibuat aturan-aturan yang ditujukan khusus bagi pelancong mancanegara dan lokal demi terciptanya Pariwisata yang bebas dari hambatan dan risiko masalah yang dihadapi pelancong dan demi menghindari pelanggaran yang dilakukan oleh pelancong itu sendiri. Agar orang asing tersebut berlaku tertib selama berada di negara yang dikunjungi. Indonesia salah satunya telah melakukan pengawasan oleh Pemerintah melalui Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Secara garis besarnya pengawasan terhadap orang asing meliputi dua hal yakni masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia dan Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.¹²

Bagi negara-negara yang berada di sekitar wilayah Samudera Hindia dalam ruang lingkup Keanggotaan IORA, *IORA Charter* sebagai dokumen yang menjadi dasar IORA. Pada Pertemuan Tingkat Menteri pertama di Mauritius pada tanggal 6-7 Maret 1997 terseutlah yang menghasilkan Piagam IORA, dan menentukan kerangka kerja administratif dan prosedural dimana organisasi terseut akan berkembang. Piagam tersebut menguraikan prinsip-prinsip dasar, tujuan, bidang kerjasama, struktur kelembagaan, keuangan dan pengaturan asosiasi. Piagam ini dianggap sebagai keputusan bersejarah yang

¹²Gatot Supramono, 2012, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

sangat penting bagi kepentingan negara-negara di kawasan Samudera Hindia karena secara resmi meluncurkan asosiasi dan membuka era baru kerja sama antara negara-negara anggota asosiasi untuk saling menguntungkan dan demi kesejahteraan mereka. Piagam tersebut menyatakan bahwa IORA berusaha untuk membangun dan memperluas pemahaman dan kerjasama yang saling menguntungkan melalui pendekatan berbasis konsesus, evolusioner dan non-instrusif. Sesuai dengan semangat ini, tidak ada undang-undang, kontrak mengikat atau struktur kelembagaan yang kaku.

Secara umum IOTO juga telah membentuk aturan mengenai pariwisata tersebut yang disebut *IOTO Constitution*. Aturan mengenai kepariwisataan tersebut dan keanggotaannya termuat didalam *IOTO Constitution* ini, dimana IORA selaku induk IOTO yang merupakan organisasi peninjau dari IORA itu sendiri membuat IOTO pun harus mendukung kemajuan dan pembangunan kepariwisataan sesuai dengan fokus area dan prioritas IORA. Indonesia merupakan salah satu negara dengan destinasi wisata yang beragam dan memiliki potensi yang tidak dapat diragukan lagi diakui hingga ke tingkat internasional dan menarik banyak wisatawan untuk datang dan berwisata di Indonesia, serta berdasarkan data yang diinput oleh Badan Pusat Statistik yang mana sepanjang tahun 2018 tercatat kenaikan kunjungan wisatawan

mancanegara sebanyak 12,8% yang sebelumnya berjumlah 14,04 juta wisatawan ditahun 2017 menjadi 15,81 juta wisatawan mancanegara.¹³

Negara yang menjadi destinasi wisata dengan wisatawan mancanegara memiliki hubungan timbal-balik dimana wisatawan tersebut memiliki hak dan kewajiban kepada negara tujuan destinasi dan begitupun sebaliknya. Namun bagaimana apabila wisatawan yang berkunjung tidak mendapatkan haknya di negara destinasi wisata terkait dengan fasilitas, layanan dan informasi yang menyebabkan ketidaknyamanan dan keresahan yang dialami oleh wisatawan tersebut, misalnya wisatawan tersebut mendapatkan pelayanan yang tidak sepatasnya oleh oknum yang bertugas di bidang pelayanan kepariwisataan atau bahkan terjadinya ketimpangan pelayanan yang disebabkan oleh agama, ras, budaya, suku dan lainnya yang kemudian tentu hal ini akan menyebabkan permasalahan serta akan berdampak pada penurunan kunjungan wisata di tahun berikutnya yang berujung pada berkurangnya devisa negara di bidang kepariwisataan.

Mengenai perlindungan pariwisata atas tindakan oknum yang bertindak semena-mena di wilayah destinasi wisata yang menyebabkan terganggunya aktivitas warga asli sekitar destinasi wisata masih menjadi keluhan yang tak berujung di tempat wisata tersebut dan juga tindakan yang menyebabkan kerusuhan terjadi hingga perusakan-perusakan fasilitas ditempat wisata yang seharusnya dijaga dan dirawat bersama baik dari pengelola tempat wisata

¹³ BPS: Kunjungan Wisatawan Mancanegara Naik 12,58 Persen pada 2018 diakses melalui <https://bisnis.tempo.co/read/1171105/bps-kunjungan-wisatawan-mancanegara-naik-1258-persen-pada-2018> diakses pada tanggal 19 April 2018 pukul 11:43WIB

maupun pengunjung tempat wisata tersebut serta tindakan-tindakan yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan destinasi wisata maupun di destinasi wisata tersebut yang berakibat pada lingkungan yang tidak lagi sehat dan bersih sebagai destinasi wisata.

Disinilah peran IOTO dibutuhkan ketika ada kesalahan pelaksanaan aturan ataupun pelanggaran di bidang Pariwisata baik yang disebabkan oleh negara destinasi wisata maupun wisatawan mancanegara itu sendiri. Namun bagaimanakah konkritnya peran IOTO dalam perlindungan Pariwisata serta pelaksanaan IOTO dalam memulihkan serta mempromosikan kegiatan kepariwisataan di sekitar wilayah Samudera Hindia dalam lingkup keanggotaan IOTO tersebut dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tercantum di dalam IOTO *Constitution* tersebut dan menjadi pokok pembahasan didalam dialog IOTO terait dengan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di kawasan Samudera Hindia.

Tergabungnya Indonesia didalam keanggotaan IOTO, membuat Indonesia sebagai negara anggota harus mematuhi aturan yang telah dibuat dan disetujui bersama dalam IOTO *Constitution* tersebut sebagai aturan dasar dalam kepariwisataan. Dan dari perlindungan yang diberikan oleh IOTO terhadap pariwisata tersebut kita bisa melihat bagaimana implementasi perlindungan pariwisata tersebut di Indonesia terkait dengan telah adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai pariwisata yaitu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Berpegang pada latar belakang tersebut, penulis tertarik membuat sebuah tulisan ilmiah berjudul “**Perlindungan Terhadap Pariwisata ditinjau dari Konstitusi Organisasi Pariwisata Samudera Hindia (IOTO Constitution) dan Implementasinya di Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan terhadap pariwisata oleh *Indian Ocean Tourism Organization* (IOTO) ditinjau dari Konstitusi Organisasi Pariwisata Samudera Hindia (IOTO Constitution)?
2. Bagaimanakah implementasi konstitusi IOTO terhadap perlindungan pariwisata di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian dapat memberikan arah pada penelitiannya¹⁴.

Tujuan Penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan terhadap perlindungan Pariwisata oleh IOTO.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi pengaturan terhadap perlindungan Pariwisata di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

¹⁴ Bambang Soegono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 109.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian yang merupakan dasar pemikiran dalam upaya pengembangan secara teoritis disiplin ilmu, khususnya di bidang Hukum Internasional dan untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya ilmu hukum yang berkenaan dengan pengaturan *Indian Ocean Tourism Organization (IOTO)* dalam hal pelaksanaan perlindungan Pariwisata dan Implementasinya di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini berguna untuk:

- a. Sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan dan pengetahuan peneliti di bidang ilmu hukum khususnya Hukum Internasional dan untuk mengetahui kecenderungan wisatawan yang melakukan kegiatan pariwisata dan perlindungan terhadap wisatawan tersebut.
- b. Diharapkan dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada organisasi internasional di bidang pariwisata.
- c. Sebagai bahan literatur bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai Hukum Internasional khususnya di bidang Perlindungan Pariwisata.

F. Metode Penelitian

Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktifitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta serta hubungan di lapangan hukum dan di lapangan

lain-lain yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan Prinsip-Prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.¹⁵

L. Morris Cohen sebagaimana yang dikutip oleh Zainuddin Ali, mendefinisikan penelitian hukum sebagai segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹⁶ Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif.

1. Metode pendekatan

Untuk mendukung proses suatu penelitian dalam memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang dibahas ditentukan oleh pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Tahapan Pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum.

Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang

¹⁵ Teuku Muhammad Radie, 1974, Makalah : *Penelitian Hukum dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, hlm. 14.

¹⁶ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 19.

ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kuantitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, tujuannya adalah untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

2. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan beberapa macam sudut pandang penelitian hukum, umumnya data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.¹⁷ Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Bahan pustaka merupakan data dasar dalam penelitian ini dan digolongkan kepada data sekunder. Bahan pustaka dari data tersebut dapat dikelompokkan kepada¹⁸:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,

Mencakup :

- 1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Charter*)

¹⁷*Ibid*, hlm. 23.

¹⁸Amiruddin dan Zainal asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 118.

2) Deklarasi Stockholm 1972 Tentang Lingkungan Hidup Manusia

3) Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Formalitas Pabean untuk Impor Sementara dan untuk Pariwisata (*United Nations Conference on Customs Formalities for the Temporary Importation Road Motor Vehicles and for Tourism*)

4) Piagam Asosiasi Negara Pesisir Samudera Hindia (*Indian Ocean Rim Association Charter*)

5) Perjanjian Asosiasi Negara Pesisir Samudera Hindia (*Indian Ocean Rim Association Concord*)

6) Konstitusi Organisasi Pariwisata Samudera Hindia (*Indian Ocean Tourism Organiation Constitution*)

7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

10) Keppres Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisataan

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil

penelitian, atau pendapat pakar hukum, serta penelusuran informasi melalui internet.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat normatif maka dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal dalam penelitian hukum normatif.¹⁹ Penulis mengunjungi perpustakaan antara lain :

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Padang
- d. Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

- a. Teknik pengumpulan data berupa bahan-bahan hukum primer, dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mencatat kedalam kartu penelitian tentang asas-asas dan norma hukum yang menjadi objek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisis pada masalah penelitian.

¹⁹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50.

- b. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum sekunder, dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah penelitian.
- c. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum tersier, dilakukan dengan cara menelusuri kamus-kamus hukum, kamus bahasa dan dokumen tertulis lainnya yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Metode deskriptif ialah dengan menggambarkan secara menyeluruh apa yang menjadi pokok dari permasalahan-permasalahan. Sedangkan, kualitatif ialah metode analisa data dengan cara menyeleksi data-data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya untuk kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga didapatkan pembahasan yang akan menjawab permasalahan-permasalahan yang diangkat.

G. Sistematika Penulisan

Penulis secara umum membagi penelitian ini dalam empat bab yang disajikan untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui secara garis besar penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum dilakukannya penelitian dan isi skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini menguraikan secara teoritis tentang tinjauan umum tentang perlindungan pariwisata dari *Indian Ocean Tourism Organization (IOTO)*.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang ketentuan IOTO Constitution yang mengatur mengenai perlindungan pariwisata, menjelaskan implementasi pengaturan perlindungan pariwisata di Indonesia.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berikan kesimpulan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai saran-saran.